
SAAT UNTUK MENIKAH DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019: (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah)

Chaula Luthfia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

luthfia9189@untirta.ac.id

Mariatul Adawiyah Sopandi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Adawiyahmaria510@gmail.com

Allyah Alicia Hg

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

allyahaliciao2@gmail.com

Shaddam Pratama

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

shaddamparatama@gmail.com

Widya Rahmawati Asmara

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

widyaara18@gmail.com

ABSTRACT

The age limit for marriage in Islam is still an interesting debate. Unlike the provisions in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which stipulates that men and women who will carry out marriage must be 19 years old. In Islam, the age of marriage is not explicitly determined, but rather the readiness of individuals characterised by baligh, common sense, and the ability to distinguish between good and bad. Based on this problem, this study aims to explore the differences in views regarding the age of marriage between Islamic law and Law Number 16 of 2019. This research is a library research with normative and juridical approaches. Data were obtained through literature study from various relevant legal literature and Qur'anic interpretations. The results show that Islam does not set a definite age of marriage, but rather on individual readiness, which is reflected in several verses of the Qur'an. The implications of these findings contribute to the understanding of the relationship between Islamic law and the legislation in force in Indonesia regarding the age of marriage.

Keywords: *minimum age of marriage; the time for marriage, marriage in Islam.*

ABSTRAK

Batas usia menikah dalam Islam hingga saat ini masih menjadi pembahasan yang menarik. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun. Dalam Islam, usia pernikahan tidak ditentukan secara eksplisit, melainkan lebih kepada kesiapan individu yang ditandai dengan baligh, akal sehat, dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan mengenai batas usia menikah antara hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan

penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, sementara pendekatan yuridis menganalisis aturan hukum terkait usia menikah dalam perspektif hukum Islam. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur hukum dan tafsir Al-Qur'an yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan usia pernikahan secara pasti, melainkan lebih pada kesiapan individu, yang tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Implikasi dari temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai usia menikah.

Kata Kunci: usia minimal menikah; saat untuk menikah, pernikahan dalam Islam.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Proses interaksi bisa menimbulkan sebuah perikatan atau yang kita sebut dengan perkawinan untuk melahirkan keturunan dan pendamping hidup. Agama dan negara mempunyai peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Salah satu yang diatur adalah usia yang tepat untuk menikah, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadda dan rahma dalam membangun rumahtangga. Jadi dalam hal ini berhati-hati untuk menentukan calon suami atau istri sebagai pendamping hidup untuk membangun rumah tangga yang baik berdasarkan Al Quran dan Hadits (Amri & Khalidi, 2021). Dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi, dengan menikah seseorang telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu kesiapan mental dan fisik juga sebagai patokan untuk kematangan dalam suatu perkawinan. Namun, Sebagian masyarakat hanya mengedepankan romantisme dan emosi semata, lupa akan pertanggung jawab tersebut (Harlina, 2020b).

Usia menikah dalam Islam merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks dan sering menjadi perdebatan (Shodikin, 2020). Islam tidak secara eksplisit menentukan batas usia pernikahan, Islam hanya memberikan batasan secara umum adalah baligh, akal sehat, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga mereka dapat memberikan persetujuan untuk menikah, kemudian mereka benar-benar siap untuk menikah. Usia baligh ini mengacu pada pemenuhan tanggung jawab suami dan istri. Konsep baligh bersifat relatif, berdasarkan keadaan sosial dan

budaya, sehingga konsep baligh di kalangan ulama madzhab berbeda-beda menurut usia maupun ciri fisik lainnya. Pada praktiknya, umur baligh belum tentu menandakan siap untuk menikah (Musyarrafa & Khalik, 2020). Tidak adanya batasan usia minimum atau maksimum untuk menikah dalam Islam, dimana menurut beberapa ulama, usia minimal untuk menikah adalah usia pubertas (Harlina, 2020b). Namun, secara umum, disarankan untuk menikah ketika seseorang telah mencapai usia matang dan stabil secara mental dan finansial (Hartanti & Susanti, 2021), serta mampu untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri (Rahmawati, 2020). Batasan hanya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat yang harus dipadankan olehnya, seperti yang tertera dalam ayat 6 surat an-Nisa:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Sedangkan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) mengatur batas usia perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun”. Yang kemudian Undang-Undang tersebut dinilai masih belum efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan dirubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 (Karyadi, 2022). Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat beberapa tahun terakhir, dimana perkawinan diusia muda merupakan masalah serius di banyak negara, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih menjadi masalah serius karena dampak dari perkawinan usia dini. Data survei demografi dan kesehatan di Indonesia tahun 2012 menunjukkan 359 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian ibu terjadi pada wanita di Indonesia, meliputi 4 faktor selama kehamilan: usia terlalu muda, usia terlalu tua, jarak kehamilan yang dekat, serta kehamilan yang terlalu sering. Pernikahan anak mempengaruhi berbagai dimensi sosial termasuk kesehatan ibu dan anak (Windiarti & Besral, 2018). Yang

kemudian polemik perkawinan usia dini menjadi pembahasan yang serius oleh para agamawan, aktivis dan ahli hukum.

Di beberapa negara Islam, seperti Bangladesh, Iran, Pakistan dan Yaman (Selatan) telah mereformasi undang-undang batas usia nikahnya dalam rangka mengatasi persoalan pernikahan anak. Reformasi hukum di Indonesia dianggap lebih lambat dibandingkan di negara-negara Islam lainnya, seperti yang baru dilakukan pada tahun 1970-an dengan adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya di bidang keluarga. Namun, itu telah membuat kemajuan yang signifikan. Salah satunya tentang pembatasan usia perkawinan yang akan mempengaruhi penetapan larangan perkawinan dini (Abubakar, 2019). Terbaru Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah UU perkawinan dengan alasan bahwa Indonesia berada dalam fase darurat pernikahan anak. Menurut data sensus UNICEF tahun 2016, Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia untuk angka pernikahan anak tertinggi dan kedua di ASEAN setelah Kamboja. Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda, terutama karena tumbuh kembangnya serta hilangnya hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak sipil, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak lainnya.

Di Indonesia sendiri, angka perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pernikahan anak menyumbang perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya, hal ini terjadi di banyak kalangan, baik di kalangan atas maupun bawah secara ekonomi, pendidikan tinggi dan rendah serta masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan (Listiyandini et al., 2016). Kurangnya kesiapan mental dan jiwa raga yang belum matang pada pernikahan anak banyak memunculkan kegoyahan dalam membina rumah tangga. Sering adanya perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, bahkan pertengkaran hingga dapat berujung perceraian. Diikuti dengan sifat kekanakan seperti cemburu berlebihan dan tidak terkontrol, kurangnya hubungan kontak yang baik, bahkan masalah keuangan. Faktor tersebut sangat

penting karena menikah di usia yang terbilang dini, sehingga bisa menyebabkan bertambahnya perkara cerai.

Jika ditinjau dari segi medis, pernikahan anak sangat beresiko karena lebih dominan dampak negatif dibandingkan dampak positifnya (Tirmidzi, 2020). Pernikahan anak merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga menentang didikan agama terkait saling menghargai dan kemanusiaan (Hardani, 2016). Pernikahan anak bisa dibilang sebagai salah satu bentuk kekerasan yang menyeluruh. Bahkan pejuang hak-hak anak menganggap pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pembenaran pemerkosaan anak dibalik pernikahan. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis tentang kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk menikah. Tulisan ini juga akan mengulas bagaimana batas usia minimal menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam yang sering menjadi acuan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya diatur pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk keduanya. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena usia pernikahan yang terlalu muda dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental, serta ketahanan rumah tangga di masa depan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas dua pokok utama, yaitu batas usia minimal menikah menurut UU No 16 Tahun 2019 dan pandangan Islam mengenai usia pernikahan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas meliputi bagaimana perbandingan antara ketentuan usia minimal menikah dalam UU No 16 Tahun 2019 dengan pandangan Islam mengenai usia pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, usia pernikahan tidak hanya didasarkan pada angka tertentu, tetapi lebih pada kesiapan fisik dan mental pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengkaji apakah terdapat perbedaan atau keselarasan antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip dalam Islam terkait usia pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental dan fisik sebelum menikah serta dampak positif dari pernikahan yang terjadi pada usia yang tepat, baik dari sisi hukum, agama, maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kaitannya dengan kaidah-kaidah fiqh dan syar'ah. Pendekatan yuridis diterapkan untuk menganalisis aspek-aspek hukum terkait penetapan usia menikah dalam UU tersebut, dengan mengkaji struktur hukum dan interpretasi terhadap aturan yang berlaku dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan usia menikah dan kesiapan menikah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang sistematis dan informasi yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang mudah dipahami, kemudian dilakukan verifikasi data untuk memastikan keabsahannya. Penulis akan mengintegrasikan pandangan hukum positif dalam UU tersebut dengan perspektif hukum Islam, serta menganalisis implikasi hukum dan sosial terkait batas usia menikah. Kesimpulan penelitian akan menjawab apakah ketentuan usia menikah dalam UU tersebut sesuai dengan prinsip syar'ah dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat Menikah Menurut Islam

Tak ada batasan usia yang jelas bagi mereka yang akan menikah di dalam Al-Qur'an. Batasan hanya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat yang harus dipadankan olehnya, seperti yang tertera dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Ayat di atas menjelaskan cukup dewasa untuk menikah mengacu pada titik di mana dorongan untuk memulai sebuah keluarga muncul dan Anda siap untuk menjadi seorang suami dan mengurus keluarga (Baistomi, 2020). Dijelaskan dalam ayat di atas seseorang dianggap telah siap untuk menikah ketika pandai mengelola uangnya. Masa baligh pada pria dan wanita mulai dilihat ketika muncul tanda-tanda kedewasaan seperti mengeluarkan air mani, haid, berubah suara untuk laki-laki, muncul atau memebesarnya payudara untuk perempuan (Fa'atin, 2015). Balight juga bergantung pada lingkungan, lokasi, dan faktor lainnya, orang yang berbeda mungkin mengalami pubertas pada usia yang berbeda dari yang lain. Untuk memasuki pubertas secara legal, seseorang harus berusia 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sementara itu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama (Asrori, 2020). Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ini terjadi ketika seseorang mencapai usia 18 tahun untuk pria dan usia 17 tahun untuk wanita. Mayoritas ulama, termasuk sebagian ulama Hanafiah, sepakat bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan jika telah menginjak usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Hanafi, 2020).

Secara umum, balight saat itulah kemampuan otak seseorang cukup berkembang untuk memungkinkan mereka membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga mereka sudah menyadari akibat dari tindakan mereka. Perkembangan bulu ketiak dikutip sebagai bukti masa remaja oleh Maliki, Syafi'i, dan

Hambali. Mereka menambahkan bahwa laki-laki dan perempuan mencapai remaja pada usia lima belas tahun. Sebaliknya, Hanafi mengingkari bulu ketiak sebagai bukti kedewasaan karena identik dengan bulu badan lainnya (Marwa, 2021a). Menurut Hanafi, usia terendah dan tertinggi laki-laki mencapai pubertas masing-masing adalah dua belas dan delapan belas tahun, serta sembilan dan tujuh belas tahun (Harlina, 2020a). Ciri-ciri pubertas yang dijelaskan oleh para ulama mazhab hanya terkait dengan perkembangan seksual, yang menandakan dimulainya masa dewasa (Sunarti, 2021).

Melihat situasi kondisi zaman sekarang, demi kemaslahatan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka usia ideal laki-laki atau perempuan untuk menikah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Usia yang tepat dengan kondisi fisik yang tepat pula baik laki-laki maupun perempuan diharapkan dapat menetapkan tujuan dan mengembangkan identitas diri yang keinginannya kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompoknya dan diusia tersebut. Dewasa baik dalam usia maupun fisik sangat penting saat memulai sebuah keluarga. Ini karena masyarakat yang bahagia dan sejahtera terbentuk di rumah, salah satu institusi terpenting dalam keberadaan manusia. Kedewasaan adalah komponen penting dalam memelihara rumah tangga karena hal itu mempengaruhi seberapa seimbang suami-istri dan hubungan keluarga akan berkembang dan bertahan. Orang yang sudah sanggup untuk menikah adalah orang yang sanggup menjalankan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang belum sanggup untuk menikah adalah orang yang belum sanggup menjalankan hak-hak istri atau suaminya

Kedewasaan dalam membina rumah tangga meliputi beberapa hal, seperti kemampuan untuk mengelola emosi dan mengatasi konflik dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menghargai pasangan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Ketika pasangan memasuki masa pernikahan, mereka harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan yang ada di antara mereka. Oleh karena itu, kedewasaan sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan

menyelesaikan masalah tersebut dengan baik (Amri & Khalidi, 2021). Selain itu, kedewasaan juga menjadi faktor penting dalam membesarkan anak-anak. Sebagai orangtua, kita harus mampu memberikan pengasuhan yang baik dan mendidik anak-anak dengan benar. Hal ini membutuhkan kedewasaan dalam mengambil keputusan yang tepat, memberikan pendidikan dan nilai-nilai yang baik, serta mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab dan kemandirian (Suprima, 2022). Di samping itu, kedewasaan juga berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga besar. Keluarga besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membina rumah tangga (Ummah, 2022). Oleh karena itu, kedewasaan diperlukan dalam menjaga hubungan dengan orangtua, saudara, dan kerabat lainnya agar tetap harmonis dan saling mendukung (Sunarto, 2022).

Kedewasaan ini masa periode penyesuaian terhadap pola kehidupan baru. Orang dewasa memainkan peran baru, seperti peran suami atau istri orang tua, dan pencari nafkah dan mengembangkan sikap-sikap baru, harapan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru ini. Penyesuaian diri ini menjadikan periode ini suatu periode khusus dan sulit dari rentang hidup seseorang. Periode ini sangat sulit sebab sejauh ini sebagian besar anak mempunyai orang tua, guru, teman atau orang lain yang bersedia yang bersedia menolong mereka mengadakan penyesuaian Secara keseluruhan, kedewasaan memainkan peran penting dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, calon pasangan harus mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki kedewasaan yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, pasangan juga harus selalu meningkatkan kedewasaan mereka dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

Batas minimal usia menikah menurut pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia perkawinan yaitu jika pria sudah sampai di umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) bahwa pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun (Marwa, 2021b). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang ditetapkan boleh kawin apabila sudah masuk minimal usia 19 tahun. Yang artinya, umur tersebut menggambarkan akumulasi dari beberapa segi kesiapan yang harus diteliti seperti kesiapan mental, sosial, ekonomi dan fisik yang bersangkutan, dari beberapa segi kesiapan ini sejatinya berpijak agar perkawinan tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan biologis saja. Yang artinya banyak faktor seperti telah dewasa dalam hal emosi, ekonomi, sosial, kesehatan, fisik, biologis dan mumpuni untuk bertanggung jawab. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting di dalam membangun sebuah keluarga sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis (Utami, 2021).

Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan adanya perbaikan Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”. Hal ini bisa mengurangi angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Mengukur pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembeda usia tersebut dinilai akan menyebabkan diskriminasi (Karyadi, 2022). Ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam. Dimana Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ikut memperkuat dengan memberikan batas minimal usia menikah sesuai yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun dengan adanya pembaharuan dan Kompilasi Hukum Islam belum menyesuaikan. Namun dari awal adanya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan usaha negara dalam mewujudkan kepentingan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari

larangan perkawinan di bawah umur (Sitorus, 2019).

Sebelumnya perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun*", memunculkan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Salah satunya adalah percobaan pernikahan anak, dimana secara empiris, usia 16 tahun sebagai usia minimal menikah bagi perempuan membuka kesempatan terjadi pernikahan anak. Pernikahan anak ini bisa memunculkan kecemasan untuk berbagai pihak. misalnya seperti perceraian di usia muda, pemerkosaan dibalik pernikahan, kekerasan mental bahkan bahkan fisik, menimbulkan atau menularkan penyakit seksual, kekerasan reproduksi hingga kematian bayi dan ibunya (Zuhrah Fatimah, 1974). Hal ini menuai berbagai kritik dikarenakan pasal usia minimal menikah yang dinilai tak lagi relevan dengan perkembangan maupun kepentingan hukum bagi masyarakat di Indonesia di masa sekarang. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menuntut adanya revisi pada pasal tersebut (Maula, 2019). Selain itu, pasal tersebut dipandang mengandung ketidakberpihakan kepada perempuan, serta dianggap menghambat hak semua pihak terutama perempuan. Diantaranya hak persamaan kedudukan dalam hukum, hak kesehatan, hak ekonomi, maupun hak pendidikan karena rendahnya pembatasan usia minimal menikah (Jordy Herry Christian, 2019). Hal ini yang membuat masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lestari, 2018). Yang kemudian lahir Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Implikasi Sosial dan Budaya terhadap Pengaturan Usia Pernikahan

Perubahan batas usia minimal menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya berdampak pada kesiapan individu dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, pernikahan pada usia

muda masih dianggap sebagai bagian dari norma budaya yang dijunjung tinggi, terutama di kalangan masyarakat adat. Namun, perubahan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan sosial, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dengan penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal menikah, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak yang berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan emosional. Perempuan yang menikah di usia dini sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi dan sosial dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Lebih jauh lagi, perubahan batas usia ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan meraih kemandirian ekonomi sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, pernikahan pada usia yang lebih matang diharapkan dapat mengurangi konflik yang sering muncul akibat pernikahan anak. Selain itu, perubahan ini memberi perempuan hak yang lebih besar dalam mengakses pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hak-hak lainnya yang sering kali terhambat oleh pernikahan muda. Adapun hal-hal yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum menikah adalah sebagai berikut:

a. Kesiapan Biologis

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKKBN usia ideal perempuan untuk siap bereproduksi adalah 21 tahun. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV). Sehingga usia reproduksi yang sehat bagi perempuan adalah diantara 20 – 30 tahun (Shafa Yuandina Sekarayu & Nunung Nurwati, 2021). Kesiapan fisik atau biologis sangat penting dimiliki sebelum seseorang menikah khususnya perempuan. Untuk dapat melahirkan anak harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar ketika melahirkan anakn dan ibunya sehat.

b. Kesiapan Psikologis

Penting untuk memiliki kesiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan, dalam rangka memperkuat hubungan pasangan serta memberikan manfaat yang signifikan kepada pasangan sehingga pasangan mampu melaksanakan tugas dan peran di dalam keluarga. Adapun aspek-aspek psikologis yang perlu dipersiapkan sebelum menikah: idealistic distortion, personality issues, Communication, conflict resolution, financial management, leisure activities, sexual relationship, children and parenting family and friends, equalitarian roles, dan religious orientation (Hidayati Aini & Afdal, 2021).

c. Kesiapan Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu factor penyebab tingginya perceraian di Indonesia, oleh karena itu setiap orang yang akan menikah diharapkan memiliki kesiapan ekonomi. Kesiapan ekonomi ini tidak berarti harus kaya atau berlebih, akan tetapi yang paling krusial adalah keberdikarian ekonomi dari suami istri itu. Dengan batas usia menikah perempuan yaitu 16 tahun maka perempuan ini tidak memiliki kesempatan untuk bisa bekerja layak seperti yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dimana dalam Pasal 68 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Sedangkan dalam ketentuan UU No. 13 tahun 2003, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini berarti 18 tahun adalah batas minimum usia seseorang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Dengan adanya perubahan batas usia menikah dengan batas minimal 19 tahun memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki hak ekonomi.

d. Kesiapan sosial

Seseorang yang baru menikah akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan status social yang baru pula. Tentunya dengan orang-orang yang baru seperti keluarga besar pasangan, teman pasangan, hingga organisasi baru yang Anda harus ikuti. Oleh karena itu setiap orang yang akan menikah memerlukan kesiapan dalam menghadapi perubahan social tersebut. Kesiapan ini akan menjadi bekal dan berpengaruh terhadap kehidupan rumahtangganya kelak.

e. Kesiapan Agama

Salah satu kesiapan yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum menikah adalah kesiapan dalam agama. Agama menjadi bagian yang sangat penting dalam membina rumah tangga. Setiap aktifitas yang dilakukan dalam rumahtangga memiliki nilai ibadah soleh karena itu setiap orang yang menikah diharapkan dalam menjalani rumahtangga didasari oleh nilai-nilai agama. Selain itu agama dapat menjadi sumber dan sekaligus pegangan dalam mencapai keluarga yang bahagia (Jarbi, 2019).

f. Kesiapan Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh yang besar seseorang dalam membina rumahtangga. Seseorang yang berpendidikan lebih memiliki kemampuan dan kematangan individu dalam bersikap dan berperilaku. Kemampuan dan kematangan individu ini diharapkan bisa mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu berpendidikan juga berguna untuk proses pengasuhan yang optimal dalam tumbuh kembang buah hati. Hal ini dikarenakan intelektualitas seorang ibu sangat penting dalam pengasuhan buah hati (Syepriana et al., 2018). Mengenyam pendidikan menjadi jalan untuk mendewasakan usia perkawinan sekaligus meningkatkan kesiapan menikah. Semakin lama pendidikan istri, kesiapan menikah dan pola asuh anak akan semakin baik (Tsania et al., 2015).

Berdasarkan kesiapan-kesiapan diatas yang harus dimiliki seseorang sebelum menikah maka perubahan batas usia menikah yang diperbaharui dengan adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut diapresiasi. Hal ini merupakan langkah baik untuk melindungi anak dari berbagai resiko yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Kesiapan-kesiapan di atas kemungkinan bisa disiapkan jika batas usia pernikahan diubah sehingga para anak diberi kesempatan untuk bisa mencapai semua itu. Misalnya kesempatan belajar 12 tahun bagi perempuan juga bisa didapatkan. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti yang diatur dalam UU ketenagakerjaan yaitu 18 tahun

juga bisa didapatkan, sehingga resiko dari pernikahan anak bisa diminimalisir.

Melindungi kesehatan anak terutama kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor diubahnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tingginya dispensasi nikah disebabkan karena perilaku seks pranikah di kalangan anak muda. Seks pranikah ini yang kemudian berdampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Masalah ini sudah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu, dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dimana resiko perempuan yang hamil di usia kurang dari 20 tahun cukup tinggi, di antaranya keguguran, infeksi, kanker rahim, pre eklampsia, bahkan kematian. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari aspek kesehatan fisik ataupun psikis, wajib mempunyai rencana positif berkenaan dengan usia menikah. Presentase pemahaman remaja mengenai dampak dari pernikahan dini, ada 51% remaja memahami dampak pernikahan dini. Penelitian tersebut mestinya tetap memperoleh perhatian lebih, karena sisanya 49% remaja belum paham mengenai resiko pernikahan usia muda (BKKBN Jawa Tengah, 2020).

Tidak hanya itu, anak juga bisa terdampak akibat kerugian perkawinan anak. Kerugian bagi anak diantaranya hilangnya hak-hak sebagai anak, serta hak atas pendidikan yang layak. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tertera dalam Undang-Undang tersebut bahwasannya seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun berarti masih termasuk golongan anak-anak, semestinya usia di bawah 18 tahun masih berstatus sebagai seorang anak masih berada dalam perlindungan orang tuanya, yang mana belum bisa menyandang status sebagai seorang istri. Untuk memperbaiki norma, revisi Undang-Undang batas usia perkawinan dengan menambah batas usia perkawinan dan dianggap seseorang di usia yang tercantum sudah matang jiwa raganya maka bisa melakukan pernikahan dan menyikapi masalah dengan baik. Menikah di usia yang lebih matang diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran

dan kematian ibu serta bayinya (Nur Hikmah et al., 2020).

Oleh karena itu, ada banyak faktor yang dapat dijadikan alasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 terdapat salah satu pertimbangan yang paling utama adalah karena adanya diskriminasi yang disebabkan dari perbedaan antara batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki, yang kedua adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak, persoalan tentang perampasan hak-hak anak, pekerja anak, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, gangguan kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan dan kekumuhan lingkungan, penurunan kualitas generasi, dan yang sangat penting yaitu kesehatan reproduksi bagi anak. Diubahnya UU Perkawinan ini berpihak kepada perempuan dan laki-laki. Dengan menaikkan batas umur menikah untuk perempuan, pernikahan yang dilangsungkan bisa menjadi jauh lebih aman untuk kondisi fisik kesehatan perempuan atau laki-laki yang akan menikah. Masyarakat adat masih banyak yang berasumsi bahwasannya perempuan yang menikah di atas umur 15 tahun merupakan suatu hal yang tabu.

Batas Minimal Usia Menikah dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2019 Menurut Hukum Islam

Telah dijelaskan sebelumnya dalam hukum Islam tidak ada batasan usia yang jelas bagi mereka yang akan menikah di dalam Al-Qur'an. Dalam Islam dikatakan anak-anak yaitu seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur, penentuan baliq secara tabi'ib berdasarkan tanda-tanda fisik. Perempuan dianggap telah mencapai masa baliqh apabila mengalami haid, dan bagi laki-laki apabila keluar air mani. Baliq juga ditentukan oleh tanda-tanda fisik yang muncul, namun ada kondisi seseorang dengan tanda-tanda fisiknya tidak berubah (Zanariah Noor, 2013). Oleh karena itu fuqaha menentukan batas umur sebagai penentu usia baliq. Ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali menyebutkan seorang anak dianggap baliq

apabila berusia lima belas tahun. Sedangkan Maliki memberikan batas usia tujuh belas tahun sebagai umur baliq (Nur Ihdatul Musyarrafa, 2020). Al-Qur'an maupun hadist tidak menjelaskan secara spesifik batas usia minimal seseorang untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim adalah baliq, berakal sehat, dan mampu membedakan baik buruk. Persyaratan ini akan berdampak pada saat memberikan persetujuan untuk menikah. Kemudian menentukan waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah).

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) bahwa pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun. Perubahan ini telah mengakomodasi usulan-usulan mengenai umur ideal menikah dari berbagai pihak. Seperti UU Sisdiknas dan ketenagakerjaan umur 18-19 tahun di masa pendidikan menengah merupakan umur yang ideal untuk menikah. Kemudian jika melihat UU Perlindungan Anak umur ideal menikah 19 tahun ke atas (Billah & Qahar, 2021). Batas minimal usia menikah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita merupakan implementasi apa yang ada dalam Alqur'an surat An Nisa (4): 5 yang mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang. Ayat tersebut berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya kedewasaan atau kesempurnaan akal dalam hal menggunakan harta. Hal menunjukkan dalam menggunakan harta saja diperlukan kedewasaan, jika dikaitkan dengan pernikahan maka kesiapan kedewasaan dalam mengelola harta sangat diperlukan. Selanjutnya banyak ayat Alqur'an yang membahas tentang pernikahan, namun tidak ada satupun ayat yang membahas tentang batas usia minimal seseorang untuk menikah. Namun terdapat ayat yang membahas tentang kelayakan seseorang untuk menikah yaitu surat al-Nûr (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat di atas berisi tentang sebuah perintah untuk menikah bagi mereka yang mampu. Kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain (Asrori, 2020). Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan kata "*washâlihîn*", yaitu seseorang yang mampu baik secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Kesiapan spiritual disini bukan merujuk pada taat beragama saja tapi persiapan materi, persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan (Mustofa, 2009). Kemudian dalam An Nisa (4) ayat 6 berisi tentang memelihara anak yatim dan penyerahan harta anak yatim. Dimana dalam ayat tersebut terdapat kata "*rushdan*" menjadi indikasi seseorang telah baligh yaitu kesiapan akal dalam memelihara hartanya. Jika dihubungkan dengan *bâligh al-nikâh* yaitu jika umur telah siap menikah maka kesiapan dalam memelihara harta juga harus dimiliki oleh seseorang sebelum menikah. Artinya pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama (PBNU, 2010).

Usia 19 tahun yang ditetapkan sebagai batas minimal menikah, merupakan usia yang dianggap memiliki kesiapan seperti yang dimaksud dalam An Nisa (4): 6 dalam kata "*rushdan*" yang menjadi indikasi seseorang telah baligh yaitu kesiapan akal dalam memelihara hartanya. Usia 19 tahun juga memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesiapan dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, psikologis, sosial, biologis dan agama. Kesiapan-kesiapan ini memang tidak diatur dalam hukum Islam secara eksplisit namun sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Diaturinya batas usia menikah yaitu 19 tahun dapat merealisasikan tujuan disyariatkan menikah, seperti menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Usia 19 tahun menjadi usia minimal seseorang memiliki kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan dalam membangun pernikahan. Hal ini bisa meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumahtangga. Kemudian diaturinya usia menikah bisa merealisasikan tujuan pernikahan menjaga garis keturunan, dengan ikhtiar tidak meninggalkan keturunan

yang lemah (Ropei, 2021). Reproduksi diusia dini memiliki berbagai resiko seperti terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap karena sehatnya alat-alat reproduksi ada di usia 20-30 tahun.

Diaturnya usia menikah juga memberi kesempatan kepada suami untuk menafkahi istrinya secara *ma'ruf*. Menikah diusia minimal 19 tahun setidaknya laki-laki memiliki kesiapan secara ekonomi karena sesuai dengan yang diatur dalam UU ketenagakerjaan. Factor ekonomi merupakan penyebab paling tinggi perceraian pasangan pernikahan dini, dengan batas usia menikah 19 tahun memberikan kesempatan kepada semua pihak baik suami maupun istri untuk bisa ikut andil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kesiapan Pendidikan juga ikut mempengaruhi kesiapan mental khususnya untuk perempuan sebelum menikah. Diubahnya usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengenyam pendidikan hingga menengah atas. Hal ini berpengaruh kepada kesiapan mental perempuan sebagai istri dan atau calon ibu pada saat rumah tangga. Diaturnya batas usia menikah jelas mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan bagi suami istri dalam rumahtangga. Sehingga batas usia menikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam hukum Islam dan tidak bertentangan.

Ketentuan batas usia 19 tahun ini juga memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk lebih siap dalam menghadapi tanggung jawab yang besar dalam pernikahan. Dari sisi pendidikan, dengan usia 19 tahun, perempuan terutama dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah atas, yang tentunya akan berpengaruh pada kesiapan mental dan emosional mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Di sisi ekonomi, batas usia tersebut memberi kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keterampilan atau pekerjaan yang memadai guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini berhubungan

langsung dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan pasangan dapat menjalani pernikahan dengan lebih harmonis dan bertanggung jawab, serta menghindari risiko perceraian yang sering terjadi akibat ketidakmatangan usia dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Oleh karena itu, ketentuan usia minimal 19 tahun yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kedewasaan dalam pernikahan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal untuk menikah, ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan pernikahan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Diskusi mengenai keselarasan antara hukum negara dan prinsip agama ini sangat penting untuk memahami bagaimana kedua regulasi ini dapat saling mendukung demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Penetapan batas usia pernikahan yang jelas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pernikahan dan mengurangi berbagai permasalahan sosial yang sering timbul akibat pernikahan dini.

KESIMPULAN

Batas minimal usia menikah yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengaturan batas usia menikah ini justru mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesiapan yang lebih matang dalam aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, psikologis, sosial, biologis, dan agama sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesiapan kedewasaan dalam surat An-Nisa (4): 5

dan kesiapan mental serta spiritual dalam surat al-Nûr (24): 32, yang mengisyaratkan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

Perubahan ini juga memiliki implikasi sosial yang besar, antara lain perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta pengurangan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini. Dalam konteks hukum, perubahan batas usia pernikahan ini juga mengurangi potensi masalah sosial dan hukum, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakberdayaan ekonomi. Dari sisi agama, pengaturan ini dapat membantu memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara sehat dan harmonis. Sebagai rekomendasi, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penerapan batas usia menikah ini di masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan budaya pernikahan dini yang masih kuat. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai dampak sosial dan psikologis pernikahan usia muda, serta memberikan masukan terkait penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, F. (2019). Islamic family law reform: Early marriage and criminalization (A comparative study of legal law in Indonesia and Pakistan). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2).
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85.
- Asrori, A. (2020). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(807-826).
- Baistomi, H. (2020). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesai). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dain Hukum Islam*, 7(2), 354-384.
- Billah, Y. R., & Qahar, A. (2021). Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. *Al Maqashidi*, 4(16), 65-76.
- BKKBN Jawa Tengah. (2020). *Gambaran Kesehatan Reproduksi Remaja*.
- Fa'atin, S. (2015). Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No.1/1974 Dengan Multiprespektif. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 434-460.
- Hanafi, Y. (2020). Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Islam. *Jurnai of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 163-334.
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126-139.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>
- Harlina, Y. (2020a). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219.

-
- Harlina, Y. (2020b). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219–238.
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 28–35.
- Hidayati Aini, & Afdal. (2021). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jaiptekin | Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 56–68.
- Jordy Herry Christian, K. E. (2019). Terampasnya Hak - Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 20.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1).
- Listiyandini, R. A., Fitriana, T. S., & Febriani, Z. (2016). Peningkatan Optimisme Dan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Pada Calon Pengantin Melalui Program Pelatihan Persiapan Pra Nikah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Kesehatan, October*, 77–84.
- Marwa, M. H. M. (2021a). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Justisi*, 7(1), 1–13.
- Marwa, M. H. M. (2021b). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Justisi*, 7(1), 1–13.
- Maula, B. S. (2019). Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 14(1), 14–

38.

- Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Pustaka al-Fikriis.
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Nur Hikmah, Ach Faisol, & Dzulfikar Rodafi. (2020). Batas Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 10–11.
- Nur Ihdatul Musyarrafa, S. K. (2020). BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6.
- PBNU, L. (2010). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*. Khalista.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksa: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.
- Ropei, A. (2021). *Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia*. 23(1).
- Shafa Yuandina Sekarayu, & Nunung Nurwati. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Shodikin, A. (2020). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Sitorus, I. R. (2019). Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuasa*, XIII(2), 190–199.
- Sunarti, G. (2021). Usia Minimal Kawin MENURUT Undang-Undang NOMOR 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam PERSPEKTIF Masalah Murshalah. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6(2).

-
- Sunarto, M. and F. R. Z. (2022). Pembatasan Pernikahan Dintinjau Dari Psikologi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390.
- Syepriana, Y., Wahyudi, F., & Himawan, A. B. (2018). Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 7(2), 935–946.
- Tirmidzi. (2020). Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Tsania, N., Sunarti, E., & Krisnatuti, D. (2015). Karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri, dan family characteristics, marital readiness of wife , and development of children aged 3-5 years. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 28–37.
- Ummah, U. M. (2022). *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri*. IAIN Kediri.
- Utami, D. P. (2021). Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law , Positive Law and Medical Views. *Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(2), 185–205.
- Windiarti, S., & Besral. (2018). Determinant of Ealry Marriage in Indonesia: a Systematic Review. *Proceedings of International Conference on Applied Science and Health ICASH-A017*, 4, 141–147.
- Zanariah Noor. (2013). Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minimal Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam. *Jurnal Syariah*, 21(2), 165–170.

Zuhrah Fatimah. (1974). *Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam*. 1(1), 303-335.